

ABSTRAK

Praktik Pinjaman dalam Bisnis Arisan Lebaran Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Bohar Kec. Taman Sidoarjo)

Arisan merupakan salah satu cara yang dilakukan masyarakat dalam bermuamalah, tujuan utama dalam arisan yaitu saling tolong menolong. Seperti halnya praktik pinjaman dalam bisnis arisan lebaran memiliki tujuan awal membantu masyarakat di Desa Bohar dalam membutuhkan pinjaman. Praktik pinjaman berasal dari uang anggota arisan yang dikelola kembali dengan cara pinjam meminjam ataupun hutang piutang dengan disertakan adanya tambahan pembayaran sebesar Rp. 50.000 setiap peminjaman Rp. 1.000.000 dimana tambahan yang diberikan sudah ditentukan di awal dan peminjam tidak perlu memberikan jaminan saat melakukan pinjaman. Dalam praktik pinjaman ini, peminjam melakukan pinjaman untuk berbagai hal seperti membuka usaha dan membayar uang sekolah anaknya. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pinjaman dalam bisnis arisan lebaran dan perspektif hukum Islamnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dan bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan empiris dan normatif. Adapun sumber data diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul akan di analisis dan disimpulkan dengan metode induktif. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan metode deskriptif analisis yang kemudian di analisis sesuai dengan perspektif Hukum Islam.

Dari hasil penelitian praktik pinjaman yang dilakukan, tidak sesuai dengan akad qardh karena dalam praktiknya adanya unsur tambahan dalam pelunasan pinjaman dan ditentukan di awal. Untuk akad mudharabah juga tidak sesuai dengan praktik pinjaman ini, tidak memenuhinya beberapa rukun dan syarat dalam akad mudharabah. Sedangkan untuk akad Ijarah sudah sesuai dengan praktik pinjaman yang dilakukan peminjam dalam membayar uang sekolah anaknya, peminjam mendapat manfaat serta upah yang diberikan bukan dari manfaat yang didapat.

Kata Kunci: *Qardh, Mudharabah, Ijarah*

ABSTRACT

Practice of Loans in Business Arisan Lebaran Islamic Law Perspective (Case Study of Bohar Village of Taman Sidoarjo Sub-district)

Arisan is one way that people do in bermuamalah, the main goal in the arisan of mutual help. Just as the practice of lending in the business of Lebaran arisan has the initial goal of helping the community in Bohar Village in need of a loan. The loan practice is derived from the money of the members of the arisan which is re-managed by borrowing or debts to be included with additional payment of Rp. 50,000 each lending Rp. 1,000,000 in which the additional grant is pre-determined and the borrower does not need to provide a guarantee when making a loan. In the practice of this loan, the borrower makes loans for various things such as opening a business and paying his child's school tuition. The purpose of writing this thesis is to know how the practice of lending in business Lebaran arisan and perspective of Islamic law

The method used in this thesis research is qualitative research method with field research type (field reseach) and descriptive analysis with empirical and normative approach. The source data obtained from observation, interviews, and documentation. After the data collected will be analyzed and inferred by inductive method. In analyzing the data the researchers used descriptive method of analysis which then analyzed in accordance with the perspective of Islamic Law.

From the research results of the loan practices conducted, not in accordance with the contract qardh because in practice there are additional elements in loan repayment and determined at the beginning. For the mudharabah contract is also not in accordance with the practice of this loan, does not fulfill some of the rukun and terms in the contract mudaraba. As for Ijarah contract is in accordance with the borrower's borrowing practices in paying his child's school fees, the borrower gets benefits and the wages given are not from the benefits

Keywords: *Qardh, Mudharabah, Ijārah*